

**ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAP 07
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagaian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

NAMA : RINA DEWI

NPM : 1305170357

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**


ABSTRAK

RINA DEWI. NPM. 1305170357 Analisis Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP 07 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Skripsi2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi aset tetap menurut PSAP 07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah dilaksanakan dan mengetahui bagaimana pengakuan atas pemberian hak pakai aset tetap menurut PSAP 07. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera berupa data-data Laporan Keuangan , Rekapitulasi Hasil Penyusutan Aset Tetap, Daftar Kartu Inventaris Barang kemudian hasil wawancara yang cukup jelas peneliti analisis serta membandingkan dengan teori yang ada dan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 07. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan aset tetap terhadap tanah dan kendaraan masih belum sesuai menurut PSAP 07, Tanah yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi begitu pula dengan kendaraan. Hal ini disebabkan Kurangnya Pemahaman mengenai Aset Tetap menurut PSAP 07 yang sangat diperlukan agar laporan pertanggung jawaban sesuai menurut Standar akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Kata Kunci : *Akuntansi, Aset Tetap, PSAP 07*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSPA 07 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI POVINSI SUMATERA UTARA”** guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Teristimewah Penulis mengucapkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Amat Nuhin Ritonga dan Ibunda tersayang Aslamiyah atas doa dan tetes demi tetes keringatmu, kesabaran, pengorbanan dan perjuangan yang telah menjadikan motivasi kuat dalam mengarungi derasnya arus kehidupan dan kasih sayangmu menjadi inspirasi perjalanan hidup yang mampu melahirkan goresan-goresan di setiap langkah dan juga yang telah banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE, MM,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan , SE, M.Si Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si selaku Pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
8. Ibu Hj. Dahrani, SE, M.Si selaku Dosen PA (Pembimbing Akademi) yang sudah membimbing dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam segala kesulitan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Bapak /Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
10. Bapak Drs. Tumajur Sianipar selaku Kepala SUB Bagian Umum dan seluruh staff pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada Abangda Sigit Septianto terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama penyelesaian Skripsi kepada Penulis.

12. Kepada sahabat tercinta Rahma Ramadani, Nursakinah Marpaung, Ida Candra Purnama Siregar, Umiroh Lubis, Lili Gusmapita dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Demikian kata pengantar dari Penulis, Semoga kebaikan kita dapat balasan dari ALLAH SWT, Amin.

Medan, Oktober 2017

Penulis

RINA DEWI
NPM. 1305170357

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Akuntansi Sektor Publik	9
a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	9
b. Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik.....	10
2. Akuntansi Pemerintahan	10
a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	10
b. Tujuan Akuntansi Pemerintah	11
c. Standar Akuntansi Pemerintah	12
d. Laporan Keuangan Pemerintah.....	13
e. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah.....	14
f. Penyusunan Kebijakan Akuntansi terkait dengan Laporan Keuangan dan Akuntansi Akun.....	14
3. Akuntansi Aset Tetap	14
a. Pengertian Akuntansi Aset Tetap.....	15
b. Klasifikasi Aset Tetap.....	16
c. PSAP Berbasis Akrual No. 17 terhadap Aset Tetap	16

d. Pengakuan Aset Tetap.....	17
e. Penilaian aset Tetap	18
f. Penyajian / Pengukuran berikutnya terhadap Aset Tetap..	18
g. Pengungkapan Aset Tetap.....	19
B. Kerangka Berfikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Definisi Operasional	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis Data dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	33
2. Deskripsi Data	35
B. Pembahasan	42
1. Pengakuan Aset Tetap Menurut PSAP Nomor 07	42
2. Analisis Akuntansi Aset Tetap.....	43
a. Pengakuan Aset Tetap.....	44
b. Penilaian Aset Tetap	46
c. Penyajian dan Pengungkapannya pada laporan keuangan.	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Aset Tetap	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel III.1	Kisi-kisi Wawancara.....	29
Tabel III.2	Jadwal Penelitian	30
Tabel IV.1	Aset Tetap Pada Laporan Keuangan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Kerangka Berfikir	26
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Perlu kita sadari bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis. Perubahan paradigma tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangannegara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubandibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasikeuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masingmasing. Informasi inilah yang akan menjadi alat pertanggungjawaban kepada pihak-pihakyang membutuhkan tersebut.

Dalam akuntansi, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasilain yang tidak bertujuan mencari laba (*non profit organization*). Mengingat pentingnya dan luasnya ruang lingkup dan aktivitas organisasi pemerintah, maka perludibentuk akuntansi tersendiri sebagai aktivitas layanan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan telah lama dipersyaratkan sebagai pedoman pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Standar tersebut baru terealisasi dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan dari PP Nomor 24 tahun 2005 yang terdiri atas 12 (dua belas) pernyataan, salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 mengenai akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari aktiva yang dimiliki oleh pemerintahan. Aset tetap dilingkungan komersial merupakan aset berwujud

yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sedangkan aset tetap dilindungi pemerintahan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada standar akuntansi pemerintahan yang digunakan sesuai dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang merupakan bagian dari pemerintahan wajib mengikuti peraturan pemerintah tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintahan kota Medan sekaligus pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan operasionalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara menggunakan aset tetap yang bernilai cukup besar. Pada per 31 Desember 2014 jumlah aset tetap yang dimiliki yakni sebesar Rp.53.977.789.597 kemudian pada tahun 2015 aset tetap mengalami penurunan

menjadi Rp.42.572.614.797 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi Rp.43.536.754.297 mengalami penurunan . Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel I.1
Daftar Aset Tetap
Per 31 Desember 2014, 2015, dan 2016
(dalam rupiah)

Nama Aset Tetap	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015	Per 31 Desember 2014
Tanah	25.081.782.600	25.081.782.600	35.220.487.100
Peralatan dan mesin	7.123.319.697	6.820.251.197	6.795.805.497
Gedung dan Bangunan	11.246.862.000	10.585.791.000	11.876.707.000
Jalan, Irigas, dan Jaringan	84.790.000	84.790.000	84.790.000
Aset Tetap lainnya	-	-	-
Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	43.536.754.297	42.572.614.797	53.977.789.597

Sumber : Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan pada laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada aset tetap. Permasalahan pertama, yakni di tahun 2015 terjadi penurunan aset tetap berupa tanah dengan selisih sebesar Rp.10.138.704.500. Kemudian permasalahan kedua, yakni di tahun 2016 pemberian hak pakai oleh pensiun berupa sebuah sepeda motor senilai Rp.17.154.031 yang di peroleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014.

Hal ini tidak sesuai dengan PSAP 07 dimana suatu aset tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam pengakuannya aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti perpindahan hak

kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Ditinjau dari nilainya tersebut, perolehan aset tetap memerlukan investasi yang signifikan, manajemen aset yang baik, dan penerapan prosedural yang handal sesuai dengan ketentuan pernyataan akuntansi yang berterima umum yang mengatur tentang akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap yang sering menjadi masalah utama akuntansi aset tetap menurut Standar akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya sesuai dengan teori-teori yang diatas diantaranya dalam penelitian Akhyar, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa “perlakuan akuntansi aset tetap atas pengakuan aset tetap oleh Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Mulai dari masa manfaat aset yang harus lebih dari 12 bulan hingga saat yang tepat untuk aset diakui sebagai aset tetap”. Menurut penulis Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Utara telah

mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian dalam penelitian Yefta, dkk. (2015) menyatakan bahwa “Secara umum perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado sudah baik namun akan lebih baik lagi apabila Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado segera melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki, mengingat pentingnya penyusutan terhadap suatu aset”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntansi aset tetap yang berjudul “**Analisis Akuntansi Aset Tetap menurut PSAP 07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara**)”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pada tahun 2015 terjadi penurunan aset tetap tanah yang sangat besar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemberian hak pakai kendaraan kepada pensiun sebuah sepeda motor oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

C. Batasan dan rumusan masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas dan juga keterbatasan waktu dan beberapa pertimbangan lainnya Dalam hal ini tidak ada Batasan Masalah dikarenakan sudah termasuk dalam ruang lingkup PSAP 07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pengakuan aset tetap dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAP 07 ?
2. Bagaimana seharusnya pengakuan atas pemberian hak pakai aset tetap menurut PSAP No. 07 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab pengakuan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang belum sesuai dengan PSAP 07.

2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemberian hak pakai aset tetap menurut PSAP 07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai masukan dengan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan untuk mengetahui penerapan akuntansi pemerintahan mengenai aset tetap serta kesesuaiannya menurut PSAP No. 07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP No 07 dan juga Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP di masa mendatang.

3. Bagi perusahaan

Memberikan hasil analisis tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai berdasarkan PSAP No. 07 serta Memberikan saran, masukan, sumbangan pemikiran dan solusi terhadap perlakuan akuntansi aset tetap.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dikutip dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Landgenderfer (2003:160) mendefinisikan bahwa Akuntansi sektor publik merupakan “suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi”.

Bastian (2010 : 3) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai :

“.....mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek kerja sama sektor publik dan swasta”

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuat keputusan dana untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak

terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non moneter seperti ukuran output pelayanan masyarakat harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

b. Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik

Indra Bastian (2010 : 7) menyatakan akuntansi sektor publik di Indonesia mencakup beberapa bidang utama yakni “Akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi partai politik, akuntansi LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, akuntansi kesehatan, puskesmas, rumah sakit, akuntansi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, wihara, dan pura”.

2. Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. (Kustadi Arinta) Adapun beberapa definisi mengenai akuntansi pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yang diantaranya :

Revrison Baswir (2009:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang

berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2010:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Abdul Halim (2010:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Indra Bastian (2010 : 15) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah sebagai “sistem pengukuran kinerja pemerintahan yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik. Dengan kata lain, akuntansi mendukung pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keputusan sumber daya apa yang akan dipenuhi”.

b. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan pengeluaran modal. Deddi Nordiawan (2007 : 7) menyatakan

Akuntansi Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu “Pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan.”

Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2012:4) menjelaskan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Meskipun memiliki perbedaan, pada dasarnya fungsi akuntansi dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan.

c. Standar Akuntansi (SAP)

Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan UU No 17 Tahun 2003 mendefinisikan tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Berapa hal mengenai keuangan negara diatur oleh UU No.17 Tahun 2003 termasuk penyusunan APBN/APBD yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Mahsun, Sulistyowati, dan Purwanugraha (2013 : 91) memberi mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah “Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun suatu laporan keuangan pemerintah”. Sebuah

Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

d. Laporan Keuangan Pemerintah

Deddi Nordiawan (2007 : 128) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk “Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri dari kas basis kas (*cash base*), basis akrual (*accrual basis*) dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

e. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Terdapat satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 (2010 : 48) terdiri dari “Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

f. Penyusunan Kebijakan Akuntansi terkait dengan Laporan Keuangan dan Akuntansi Akun

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 menyatakan (2013 : 1) “Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berapa tahapan berdasarkan komponen utama yaitu kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun”. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

3. Akutansi Aset Tetap

a. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang (Purba, 2013:2). Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian, pertukaran, leasing, pembangunan sendiri dan hibah (Kirana, 2013). Reeve, et al. (2012:2) menjelaskan bahwa aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang.

Aset Tetap juga merupakan salah satu elemen dari aset pada neraca yang digunakan dalam laporan keuangan suatu SKPD. Pada umumnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki aset tetap untuk menunjang kegiatan yang dilakukan. Definisi aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 169) juga menyebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Indra Bastian (2002 : 69) menyebutkan pengertian tentang aset tetap “Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Aset tetap adalah suatu harta atau sumber daya yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan perusahaan.

b. Klasifikasi Aset Tetap

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 171) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah
- b) Peralatan dan Mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Aset Tetap Lainnya
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

c. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 terhadap Aset Tetap

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 (2010 : 169) menyatakan bahwa tujuan PSAP 07 adalah “mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap”. PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

d. Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 171) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”. Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat

diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

e. Penilaian Aset Tetap

Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002 : 59) menyatakan bahwa “Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan yang merupakan cerminan nilai pasar”. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan dan setiap biaya yang dapat diatribusi secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 174) menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari “..... harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.

f. Penyajian / Pengukuran berikutnya terhadap Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 173) dinyatakan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Apabila aset tetap tersebut terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan

disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Selain Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Bachtiar Arif, dkk. (2002 : 116) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan yaitu nilai historis, nilai perkiraan, dan nilai wajar. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 178) disebutkan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas’.

g. Pengungkapan Aset Tetap

Fungsi pelaporan keuangan efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010 : 182) menyatakan dalam menyatakan bahwa “Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan, meliputi nilai

peyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Fitriyanto (2008)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintahan Kota Tangerang.	Telah menerapkan PSAP No. 07 tentang aset tetap . Namun, kebijakan akuntansi tersebut baru akan diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008 sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2007, Pemerintah kota Tangerang belum menerapkan PSAP No. 07 secara penuh.
2	Wike Guslianova (2012)	Analisi Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.	Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal, dikarenakan ada beberapa dari siklus pengelolaan aset tetap (BMD) yang belum berjalan dengan baik.
3	Fasiha (2013)	Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.	banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi mulai dari kurangnya pemahaman tentang pengelolaan asset daerah yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kurangnya kesadaran aparat pemerintah, kurang

			<p>transparannya pengelolaan aset tersebut, kurangnya kontrol dan kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.</p>
4	Iis Astria (2017)	<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada RSUD DR. Soeratno Gemolong Sragen.</p>	<p>Dalam mencatat penyusutan atas aset tetap RSUD Dr. Soeratno belum sesuai dengan PSAK No.16 maupun PSAP No 07. Hal ini dikarenakan di dalam SAK apabila masa manfaat sudah habis masa manfaatnya tidak digunakan lagi. Dimana aset tetap yang telah habis masa manfaatnya terkadang masih tetap digunakan kecuali jika sudah tidak berfungsi dengan baik atau rusak aset tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional dan dibiarkan dalam perusahaan.</p>

B. Kerangka Berfikir

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “ Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan keuangan, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “ Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “ Dalam Pengakuannya untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan , Biaya perolehan aset tetap dapat di ukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”.

Penilaian Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya

aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui implementasi wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Penyajian atau pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap Pengakuan Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Pengungkapan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada dan Mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.


Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Jika ada, nama penilai independen;
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar II.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisa serta menginterpretasikannya data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel itu diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini :

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “ Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama pemerintah, karenanya signifikan dalam penyajian neraca oleh karena itu diperlukan Pengakuan, Penilaian, Penyajian, Pengungkapan. Berikut definisinya:

1. Pengakuan yang dimaksud dalam ini adalah dapat untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Biaya aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Penilaian menurut PSAP 07 adalah barang berwujud yang memenuhi klasifikasi untuk di akui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai sebagai aset tetap. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Penyajian atau pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal menurut PSAP 07 adalah aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
4. Pengungkapan menurut PSAP 07 adalah laporan keuangan yang harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tersebut.

Dari definisi diatas maka dibuatlah kisi-kisi wawancara sebagai berikut :

Tabel III.1
Kisi-Kisi Wawancara

Vaiabel	Indikator	No. Butir
Akuntansi Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan - Penilaian - Penyajian - Pengungkapan 	<ul style="list-style-type: none"> - 3, 6 - 1, 2, 7, 9 - 4, 8, 10, 11 - 5, 12

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Asrama No. 143. Penelitian ini dilaksanakan mulai Agustus 2017 s/d Oktober 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov			Agustus			September			Oktober		
1	Pengajuan Judul			■									
2	Riset				■	■	■						
3	Persiapan Proposal							■	■	■			
4	Seminar Proposal									■			
5	Penyusunan Skripsi										■		
6	Bimbingan Skripsi											■	■
7	Sidang Meja Hijau												■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan) yang sifatnya menunjukkan kualitas bukan angka atau nilai kuantitatif. Sedangkan Data kuantitatif data yang disajikan dalam bentuk angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya. Azuar Juliandi, (2013: 67).

Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di kutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak di ambil peneliti terdapat oleh pihak lain (Azuar Juliandi, 2013: 67). Penulis juga menggunakan data sekunder dari hasil studi pustaka. Dalam studi pustaka penulis membaca literatur-literature yang dapat menunjang penelitian ini. Seperti data tentang sejarah singkat, peraturan pemerintah sehubungan dengan aset tetap dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a) Wawancara

Yaitu dengan melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang di teliti pada penelitian ini.

b) Studi Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh akan di analisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data penelitian sebagai berikut:

1. Mencari teori-teori yang mendukung analisis aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengumpulkan data dari objek penelitian berupa Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera.
3. Melakukan Analisis aset tetap menurut PSAP No.07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
4. Menarik kesimpulan apabila sudah ditemukannya penyebab penurunan aset tetap dan pemberian hak pakai kepada pensiun untuk kemudian disesuaikan dengan PSAP No. 07.
5. Memberikan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Objek penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 Ayat 2 bahwa pembangunan ketenagakerjaan ditunjuk untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terletak di Jln. Asrama No. 143 Medan yang berdiri sejak tanggal 13 Juli 2001 dan sebelum menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara telah beberapa kali mengalami perubahan nama antara lain :

- a. Departemen Transmigrasi dan Sosial.
- b. Departemen Tenaga Kerja dan Koperasi.
- c. Departemen Tenaga Kerja.
- d. Departemen Transmigrasi.
- e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun setelah ada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 serta di tetapkan PERDA (Peraturan Daerah) No. 3 Tahun 2001 tentang Dinas Provinsi Sumatera Utara, maka kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di ubah menjadi

KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, yang merupakangabungan dan pengintegrasian dari :

- a. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang beralamat di Jln. Asrama No. 143 Medan, yang dipimpin oleh Bapak Drs. Moch Chodjin.
- b. Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di Jln. SM. Raja Medan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Iwan Rifai, MM.
- c. Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH yang beralamat di Jln. William Iskandar No. 331 Medan yang dipimpin Ir. Aziz Zeid Gumai.

Tujuan dari 3 (tiga) Kantor Dinas Provinsi Sumatera Utara adalah untuk efisien waktu, tenaga dan dana yang diinvestasikan untuk ketiga kantor ini. Selain dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan PERDA No. 3 Tahun 2001 perubahan ini juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Perubahan atau penggantian Kabinet.
- b. Dilikuidasinya beberapa Departemen sehingga banyak Departemen yang digabungkan.
- c. Otonomi Daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian skala provinsi yaitu :

- a. Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah dan pembangunan transmigrasi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, serta pembinaan dan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.
- b. Menyusun sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri.

2. Deskripsi Data

a. Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah

lainnya, universitas, dan kontraktor. Aset tetap pemerintahan meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian hak atas tanah tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan baku (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Dari data neraca, bukti kartu inventaris barang serta wawancara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap berupa tanah di tahun 2015 dan hak pakai aset tetap berupa kendaraan di tahun 2016 tidak sepenuhnya jelas dalam hal pengakuan. Artinya apabila ketidakjelasan dalam hal pengakuan sudah mengalami kesalahan akan berdampak pada penilaian, penyajian dan pengungkapan pada neraca dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada 27 september 2017 tepatnya di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara pada salah seorang pegawai kantor tersebut bagian pengurus barang / bendahara barang adalah sebagai berikut :

1. Mengenai pengakuan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara narasumber mengatakan “dalam pengakuannya aset yang di dapat Kebanyakan dari pengadaan atau pembelian sendiri bisa dilihat dibuku inventaris disitu ada keterangan mengenai aset tetap diperoleh dari mana, dan untuk masalah pengakuanaset tetap tanah itu sendiri yang mengalami penurunan, Saya baru memegang kendali mengenai aset tetap di dua tahun terakhir untuk

lebih detailnya saya tidak bisa memastikan karena hanya memindahkan data yang sudah ada di kartu inventaris termasuk tanah seperti yang dimaksud”.

2. Mengenai penilaian aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara narasumber mengatakan “Dasar akuntansi penilaian yang digunakan yaitu Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PROVSU dan SKPD dimana dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 07 harus menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI terlebih dahulu, terlebih Sejaht ini belum ada aset yang berasal dari hibah untuk Dinas ini dan untuk penilaian awalnya Jika aset tetap berasal dari pemindahan pengelolaan, maka di catat di neraca sebesar nilai buku saat pemindahan. Untuk aset yang berasal dari pengadaan / pembelian sendiri akan dicatat di neraca sebesar nilai perolehannya. Karena belum pernah ada aset hibah ataupun hadiah , jadi kami belum tau bagaimana penilaiannya”.
3. Mengenai penyajian/pencatatan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara narasumber mengatakan “Beberapa masih menggunakan sistem manual contohnya pembelian peralatan nanti dicatat terlebih dahulu di buku dengan ketentuan bukti pembeliannya sebagai bukti utama. Namun di bagian aset tetap ini saya melakukan

pencatatan menggunakan sistem komputer dimana formatnya sudah tersedia dan Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap itu sendiri antara lain, bendahara barang atau pengurus barang, bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan kemudian pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Kemudian untuk pengukuran berikutnya Selama tidak terjadi apa-apa seperti rusak, akan dijual atau dialihkan, maka aset tetap tersebut akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun entitas, dan untuk Pelepasan aset tetap harus sejjin bagian BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan harus punya alasan kenapa dilakukan pelepasan, biasanya pelepasan dikarenakan rusak”.

4. Mengenai pengungkapan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara narasumber mengatakan “Terkait laporan keuangan apa saja yang di susun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera utara, Sebagai entitas akuntansi (SKPD) kami menyusun laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Dan mengenai permasalahan pemberian hak pakai yang sudah tercantum dalam pengakuannya Untuk hal itu nanti coba saya cek kembali permasalahannya dimana, karena menggunakan sistem komputer itu kemungkinan salah memindahkan nilai aset”.

b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carring value*) aset tetap. Dimana pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan, untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, peyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Dari data neraca, kartu inventaris barang, proses rekonsiliasi data aset tetap dan wawancara dapat diketahui aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan kegiatan operasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Aset yang kapasitas dan manfaatnya tidak menurun bahkan bertambah nilainya, sehingga aset ini tidak perlu disusutkan, meliputi :

- a. Tanah

Dimiliki sah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dikuasai dan digunakan oleh pemerintah sebagai tempat atau lahan tempat berdirinya gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Maka tanah tersebut harus dicatat dan sajikan pada neraca pemerintah. Tanah tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 (belas) bulan, biaya perolehan tanah dapat diukur dengan handal. Pada 31 desember tahun 2013 nilai tanah sebesar Rp. 35.220.487.100 di tahun 2013-2014 namun di tahun 2015-2016 menurun menjadi Rp.25.081.782.600 dimana dalam

keseluruhan aset tetap tanah tersebut haruslah mempunyai bukti Sertifikat Hak Kepemilikan tanah (SHM). Tanah yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi. Kurangnya ketransparanan akan data aset tetap 2015 menjadikan aset tetap tanah tersebut menjadi salah satu masalah yang belum sesuai menurut PSAP 07 terlebih hasil wawancara mengatakan “pengurus barang baru memegang kendali mengenai aset tetap di dua tahun terakhir dan tidak bisa memastikan lebih rincinya mungkin tersimpan di flashdisk lama”..

b. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan seperti gedung perpustakaan kantor dan lain sebagainya namun dilihat dari neraca per 31 desembertahun 2013 hingga tahun 2016tidak ada nilai rupiah yang terdapat pada kontruksi dalam pengerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

2) Aset Tetap yang dapat disusutkan, meliputi :

c. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehanpun dapat diukur dengan handal meskipun memiliki variasi terbanyak, Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sumatera Utara. Peralatan dan mesin ini berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat-alat persenjataan/keamanan. Akan tetapi di tahun 2016 terdapat pemberian hak pakai kepada pensiun diperoleh di tahun 2014 sebuah sepeda motor senilai Rp.17.154.031 hal ini tidaklah sesuai menurut PSAP 07 menyatakan pengakuan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti perpindahan hak kepemilikan, hasil wawancara mengatakan” belum bisa memastikan masalahnya karena menggunakan sistem komputer kemungkinan salah memindahkan nilai aset”.

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering (lift)*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin (*Air Conditioning*), dan komponen penunjang lainnya. Bangunan gedung kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara ditahun terakhir per 31 desember 2016 dengan nilai perolehan Rp. 11.246.862.000 dan akumulasi penyusutan senilai Rp. 4.165.005.359. Perolehan gedung melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum daerah. Dokumen sumber untuk

merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang terdapat pada Kantor Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari 31 desember 2013 senilai Rp. 84.790.000.

f. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera sendiri tidak memiliki aset tetap lainnya untuk dapat diakui

B. Pembahasan

1. Pengakuan Aset Tetap menurut PSAP Nomor 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal

entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”. Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum. Sedangkan Hasil penelitian menunjukkan pengakuan aset tetap terhadap tanah dan kendaraan masih belum sesuai menurut PSAP 07, Tanah yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi begitu pula dengan kendaraan. Kurangnya ketransparanan akan data aset tetap 2015 menjadikan aset tetap tanah tersebut menjadi salah satu masalah yang belum sesuai menurut PSAP 07 serta pemberiana hak pakai tidaklah dapat diakui apabila belum ada bukti perpindahan hak kepemilikan atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Agar hal ini tidak terulang kembali perlunya pemahaman mengenai aset tetap menurut PSAP 07 lebih di perkuat lagi dan pemeriksaan kembali agar tidak terjadi kesalahan serta data-data terkait akan aset tetap sebaiknya di simpan dan di publikasikan sesuai ketentuan pemerintahan tentang bukti pertanggungjawaban.

2. Analisis Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan data neraca, kartu inventaris barang dan hasil wawancara kepada salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara bagian pengurus barang ibu Syarina, maka perlu diketahui bagaimana pelaksanaan PSAP 07 apakah sudah sesuai atau masih belum sepenuhnya terlaksana. Adapun hasil wawancara mengenai analisis akuntansi aset

tetap menurut PSAP 07 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan Aset Tetap

1) Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara diakui sebagai aset tetap karena tanah tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan tanah dapat diukur dengan handal yaitu senilai Rp. 35.220.487.100 di tahun 2013-2014 namun di tahun 2015-2016 menurun menjadi Rp.25.081.782.600 dimana dalam keseluruhan aset tetap tanah tersebut haruslah mempunyai bukti Sertifikat Hak Kepemilikan tanah (SHM). Tanah dibeli tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi. Kurangnya ketransparanan akan data aset tetap 2015 menjadikan aset tetap tanah tersebut menjadi salah satu masalah yang belum sesuai menurut PSAP 07.

2) Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan pun dapat diukur dengan handal meskipun memiliki variasi terbanyak, peralatan dan mesin diperoleh bukan dimaksud untuk dijual melainkan untuk digunakan oleh instansi. Akan tetapi di

tahun 2016 terdapat pemberian hak pakai kepada pensiun diperoleh di tahun 2014 sebuah sepeda motor senilai Rp.17.154.031 hal ini tidaklah sesuai menurut PSAP 07 menyatakan pengakuan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti perpindahan hak kepemilikan.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur dengan handal, tidak dimaksud untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung instansi ini dibangun melalui kontrak konstruksi. Gedung dan Bangunan yang ada di Instansi pun memiliki bukti kepemilikan yang sah dan sudah sesuai menurut PSAP 07.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan seperti jalan, jembatan dan instalasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh untuk digunakan.

5) Aset Tetap Lainnya

Di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera sendiri tidak memiliki aset tetap lainnya untuk dapat diakui.

b. Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, penilaian masing-masing aset tetap menggunakan biaya perolehan. Apabila Penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Banyak macam cara dalam proses perolehan aset tetap diantaranya adalah dibeli secara tunai atau kredit, melalui pertukaran aset, dibangun sendiri maupun dibeli dengan saham, hibah/donasi. Biaya perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut mulai dari biaya pembeliannya hingga biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap beroperasi untuk entitas. Hasil wawancara mengatakan “ jika aset tetap berasal dari pemindahan pengelolaan, maka di catat di buku sebesar nilai perpindahan dan sejauh ini belum ada aset yang berasal dari hibah ataupun hadiah”.

c. Penyajian dan Pengungkapannya pada laporan Keuangan

Di dalam penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara menyajikannya secara terpisah seperti: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan Disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya. Sesuai dengan PSAP 07 yang menyatakan “selama tidak terjadi kondisi yang memungkinkan seperti

rusak, akan dijual atau dialihkan, maka aset tetap tersebut akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas”. Harga perolehannya dapat dilihat dalam daftar aset tetap, begitu jugadengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap.

Tabel IV.1
Aset Tetap Pada Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2016-2015

Nama Aset Tetap	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Tanah	25.081.782.600	25.081.782.600
Peralatan dan Mesin	7.123.319.697	6.820.251.197
Gedung dan Bangunan	11.246.862.000	10.585.7791.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.790.000	84.790.000
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(10.046.071.470)	(9.046.567.463)
Jumlah Aset Tetap	33.490.682.827	33.490.682.827

Sumber : Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2016

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) PSAP 07, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya terlaksana dan sesuai menurut PSAP 07. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesalahan pengakuan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara baik pada periode berjalan maupun periode selanjutnya.

Kesalahan pengakuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Total Aset Tetap tanah yang mengalami penurunan dari Rp. 35.220.487.100 di tahun 2013-2014 namun di tahun 2015-2016 menurun menjadi Rp.25.081.782.600 dimana dalam keseluruhan aset tetap tanah tersebut haruslah mempunyai bukti Sertifikat Hak Kepemilikan tanah (SHM). Tanah dibeli tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi. Kurangnya ketransparanan akan data aset tetap 2015 menjadikan aset tetap tanah tersebut menjadi

salah satu masalah yang belum sesuai menurut PSAP 07 dan juga kurangnya pemahaman akan penerapan PSAP 07 dimana di katakan, yang dimaksud dalam aset tetap ialah memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pencatatan atas aset kendaraan dinas yang diberikan hak pakai oleh Pensiun berupa sepeda motor senilai Rp. 17.154.031 yang di peroleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara di tahun 2014 dan di akui sebagai aset tetap milik dinas tersebut karena aset tetap itu belum diserahkan hak kepemilikannya dan penguasaannya belum berpindah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga kesalahan dalam pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan dapat diminimalisir bahkan tidak akan terjadi kesalahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
2. Dengan adanya peraturan pemerintahan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera utara harus lebih memperhatikan hal-hal sebagaimana

disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut khususnya mengenai aset tetap sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dapat mengeluarkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi revisi. Jakarta: Salembah Empat.
- Arif, Bahtiar dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama
- Komite Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 “ Akuntansi Aset Tetap ”*. Jakarta : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005
- Anonim, Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.
- Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Penerbit Salemba Empat.
- Baridwan, Zaky, 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ng, Eng Juan., Wahyuni, Ersu Tri. (2013). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi., Sondi Putra, I., Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan www.djpk.depkeu.go.id
- Septiana Tri. 2011. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungon Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan(PP 24 Tahun 2005)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Soemarso, S.R. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Suwardjono. 2013. *Akuntansi Pengantar. Edisi Keenam*. BPFE, Yogyakarta.

Auliana. 2014. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang Berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

Nur Fitriana Wati. 2011. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Skripsi (Publikasi)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

Peranturan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Barang Milik Daerah .

Peranturan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan SKPD.

M. Yusuf. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat. Jakarta